

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2016 TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dapat berjalan lebih baik dan lancar, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 40 Seri E No. 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 44 Seri E No. 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 40 Seri E No. 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 44 Seri E No. 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Bupati diangkat dalam suatu tim pelaksana/pengelola kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
- (2) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. panitia;
 - b. komite;
 - c. dewan;
 - d. komisi;
 - e. forum;
 - f. badan; atau
 - g. kelompok.
- (3) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempunyai keluaran *output* jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Perangkat Daerah lain dalam tim;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan pada tahun yang berjalan;

- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokok sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seluruh anggota tim yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah tertulis dari Bupati.
 - (5) Dalam hal tim tidak dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah tertulis dari Bupati, maka honorarium hanya dapat diberikan kepada Anggota Tim berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Ketentuan mengenai honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan Organisasi Perangkat Daerah.
 - (2) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang/panitia yang berdasarkan Keputusan Bupati atau keputusan pengguna anggaran diangkat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
 - (3) Seseorang/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. Pejabat pengelola keuangan daerah;
 - b. Pejabat pengelola barang milik daerah;
 - c. Pejabat pembuat komitmen;
 - d. Pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - e. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan; dan
 - f. Pengawas Pekerjaan.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Ketentuan mengenai honorarium nara sumber/pembahas, moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan Organisasi Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Satuan biaya uang saku rapat merupakan kompensasi bagi PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan rapat.
 - (2) Biaya uang saku rapat diberikan kepada peserta rapat dengan ketentuan :
 - a. kepada seluruh peserta rapat apabila dilaksanakan diluar kantor penyelenggara rapat;
 - b. kepada peserta rapat yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara rapat apabila rapat diselenggarakan di dalam kantor organisasi perangkat daerah penyelenggara rapat.
 - (3) Biaya uang saku rapat diberikan apabila pelaksanaan rapat paling sedikit 3 (tiga) jam dan dilaksanakan diluar jam kerja pada hari kerja.
 - (4) Terhadap peserta rapat dapat diberikan bantuan uang transpor.
 - (5) Ketentuan mengenai uang saku rapat dan bantuan uang transpor bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) PNS dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua PNS dan PPPK kecuali PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 45